

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Hukum Militer

1. Hukum Disiplin Militer

Hukum disiplin militer pada hakikatnya adalah hukum disiplin prajurit yang lahir dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), karena didalam hukum disiplin sudah pasti ada aturan-aturan didalam lingkungan prajurit guna menjaga perilaku dan kehormatan dalam lingkungannya, sebagaimana diatur dalam Undang- undang No. 40 Tahun 1947 tentang kitab undang- undang hukum disiplin tentara (KUHDT) sebelum akhirnya digantikan oleh Undang – undang No. 25 tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer.⁵³

Hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang – undang No. 25 Tahun 2004, bahwa hukum disiplin militer adalah suatu peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Atas segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum dan/ atau peraturan disiplin militer dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi– sendi kehidupan militer yang berdasarkan sapta marga dan sumpah prajurit.

Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan :

⁵³ Moch Faisal Salam,2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 45

- a. Suatu kepatuhan yang harus diterapkan secara ikhlas lahir dan bathin kepada setiap prajurit atas dasar untuk membela nusa dan bangsa agar bisa mengendalikan sikap untuk tidak berbuat terhadap perbuatan yang bertentangan dengan lingkungannya.
- b. Sikap mental harus diterapkan kepada setiap prajurit guna merubah pola pikir, pola sikap, karena disiplin adalah syarat mutlak dalam lingkungan prajurit dengan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran terhadap nusa dan bangsa.
- c. Ciri dari seorang prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya, karena disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diterapkan dalam suatu tindakan nyata.

Disiplin sejatinya adalah sikap ketergantungan kepada orang atau suatu peraturan- peraturan sebagai pengendalian diri untuk mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Disiplin adalah pernyataan keluar (*outward manifestation*) dari pada sikap mental (*mentale holding*) seseorang prajurit, Pernyataan keluar (*outward manifestation*) disini artinya bahwa disiplin adalah ketaatan lahir bathin tanpa adanya paksaan yang datang dari hati setiap prajurit TNI.

Disiplin itu syarat mutlak bagi prajurit dimana disiplin menepati semua peraturan- peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap- tiap atasan juga mengenai hal- hal kecil dengan tertib, tepat, sempurna dan kesadaran tinggi serta menegakan kehidupan prajurit dalam

tentara yang baru dan teratur. Dari pernyataan keluar tersebut disiplin harus terlihat kerapihan dalam sikap dan tindakan, kebersihan dan kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan, rasa hormat kepada atasan dan kerelaan dan kecermatan didalam melaksanakan tugas atau setiap perintah.⁵⁴ Dalam penegakan disiplin prajurit, ada perwira yang bertugas sebagai pengawas terhadap bawahan, dimana dalam lingkungan TNI penghormatan itu penting guna terwujudnya disiplin karena dari penghormatanlah terlihat karakter setiap prajurit, didalam penghormatan tertuju kepada pihak yang diberi hormat dan yang menerima penghormatan wajib membalas penghormatan tersebut.

Perwira berpengaruh terhadap jalannya disiplin karena apabila perwiranya saja moral kepribadiannya buruk maka akan berdampak buruk bagi kesatuan yang dipegangnya, karena perwira adalah panutan yang dituntut harus berani bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya dalam hal ini terhadap bintangara dan tamtama dalam lingkungan prajurit. Setiap perwira harus berupaya menegakkan dan memelihara disiplin prajurit dan bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya apabila melakukan pelanggaran.

Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin dapat dikenai sanksi hukuman disiplin yang diatur sebagaimana dalam undang- undang hukum disiplin militer No. 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam pelaksanaannya apabila ada pelanggaran disiplin terhadap prajurit maka dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung dari sipelanggar, dalam suatu sidang hakim disiplin, yang terdiri dari komandan pasukan dan

⁵⁴*Ibid*

stafnya. Pelanggaran disiplin prajurit yaitu suatu tindakan yang tidak ada dalam peraturan- peraturan perundang- undang atau hukum positif, dan hanya bertentangan dengan peraturan kedinasan serta tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.⁵⁵

Bentuk pelanggaran disiplin ada 2 (dua) macam yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer adalah sebagai berikut :

Pelanggran disiplin murni disini merupakan setiap perbuatan bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit⁵⁶, misalnya :

- a. Datangnya terlambat saat apel dilaksanakan
- b. Berada ditempat- tempat terlarang bagi anggota prajurit seperti ketempat karaoke dan hiburan malam
- c. Berpakaian kurang rapih

Pelanggaran disiplin tidak murni yaitu suatu perbuatan pidana, akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan sangat ringan hukumannya bisa saja diselesaikan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM), misalnya :

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah)

⁵⁵*Ibid*.hlm. 49

⁵⁶ Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm.132

- b. Perkara sederhana dan mudah dibuktikan
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan-kepetingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan atau kepentingan umum.

Syarat- syarat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang- undang Nomor.25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer adalah sebagai berikut :

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer, dan
- b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan pidana sedemikian rangan sifatnya.

Perbuatan ringan disini dimana barang bukti mudah didapat, dan tidak perlu adanya penyelidikan terhadapnya. Tetapi apabila saksi- saksi saling membantah, alat- alat untuk menghukum yang ada pada atasan yang berha menghukum (ANKUM) maka sudah tidak bisa dikatakan ringan dan seimbang dengan perbuatannya.

Jenis Sanksi Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer terdiri atas :

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari, atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Pasal 11 ayat (1) menjelaskan Dalam keadaan khusus, militer sebagaimana dimaksud dalam penahanan disiplin ringan dan disiplin berat dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.

Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Negara dalam keadaan bahaya;
- 2) Dalam kegiatan operasi militer;
- 3) Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
- 4) Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Dalam menegakan disiplin terhadap bawahan dikesatuan ada perwira yang bertugas untuk menghukum dan mempunyai kekuasaan yang berhak menghukum disiplin terhadap bawahan adalah atasan yang berhak menghukum, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang – undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, akan tetapi tidak semua ANKUM diberikan kewenangan hanya beberapa perwira yang beri kewenangan memberikan hukuman kepada bawahannya adapun syarat – syarat tersebut sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Tiap perwira tinggi ABRI
- 2) Komandan – komandan korps/ panglima – panglima angkatan.
- 3) Dalam keadaan perang kekuasaan ini diberikan :

⁵⁷Moch. Faisal.2004. *Op.Cit.*.hlm.51

- a) Komandan dari suatu pasukan yang terkurung
- b) Perwira dengan tugas perwira teritorial
- c) Perwira yang memimpin etape
- d) Komandan garnisun, yang berlaku bagi semua anggota tentara yang melanggar disiplin diwilayah garnisun yang bersangkutan, yang pangkatnya lebih rendah dari pada komandan garnisun

Penjabatan kekuasaan kepada setiap atasan bukan tidak ada alasan melainkan untuk menjaga agar tidak ada kesewenangan memberikan hukuman terhadap anggotanya.

2. Hukum Pidana Militer

Hukum pidana adalah suatu aturan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan- ketentuan peraturan, sifatnya memaksa apabila dilanggar mendapatkan hukuman. Sanksi hukum pidana berupa penderitaan, yakni berupa hukuman yang diancam kepada sipelanggar berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda dan pencabutan hak- hak tertentu dan sebagainya.⁵⁸

Hukum pidana menurut pendapat beberapa ahli hukum pidana terdapat banyak sekali rumusan- rumusan tentang hukum pidana itu sendiri yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Simons berpendapat bahwa hukum pidana adalah suatu aturan- aturan berupa perintah dan larangan yang diselenggarakan oleh negara

⁵⁸Moch Faisal Salam,2004, *Loc.Cit*,hlm.10

dan diancam dengan penderitaan, serta aturan- aturan yang menentukan syarat- syarat akibat hukum yang diperbuat, dan aturan- aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana/ derita tersebut.⁵⁹

Pompe berpendapat bahwa hukum pidana adalah semua aturan yang menentukan terhadap tindakan- tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan dan apakah macam sesuatu pidana.⁶⁰

Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar dan aturan- aturan untuk :⁶¹

- a. Menentukan perbuatan- perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sianturi berpendapat bahwa hukum pidana adalah suatu serangkaian ketentuan- ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam

⁵⁹Simons dalam Moch Faisal Salam, *Ibid*

⁶⁰Pompe dalam Moch Faisal Salam, *Ibid*

⁶¹Moeljatno dalam Moch Faisal Salam, *Ibid*

dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara- cara menyidik, menuntut, pemeriksaan dipersidangan serta melaksanakan pidana.⁶²

Pengertian Militer atau “*miles*” adalah terjemahan dari bahasa Yunani yang berarti seorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan Pertempuran – pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.⁶³ Sedangkan pengertian secara formil militer terdapat didalam Pasal 46, 47 dan 49 Kitab Undang- undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum Pidana Militer (dalam arti Materiil dan Formil) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar- dasar dan peraturan- peraturan tentang tindakan- tindakan yang merupakan larangan- larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi terciptanya ketertiban hukum.⁶⁴ Pasal 2 KUHPM memperjelas bahwasanya penundukan justisiabel peradilan militer yang berbunyi sebagai berikut :

(Diubah dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 1947). Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badanbadan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum,

⁶²S.R. Sianturi, 2012, *Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Babinkum TNI, hlm. 9

⁶³ *Ibid*, hlm. 13

⁶⁴Hari Soebagijo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Umum, *Journal Law Reform*, Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 7 Nomor. 1 April Tahun 2011, ISSN 2580-8508, hlm.28

kecuali ada penyimpangan –penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Apabila Pasal 1 KUHPM berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum yaitu KUHP kepada KUHPM, maka untuk Pasal 2 KUHPM ditujukan kepada subjek yang melakukan tindak pidana, yaitu militer atau yang dipersamakan yang tunduk pada kewenangan peradilan militer, dimana ia melakukan tindak pidana yang tidak tercantum dalam pasal-pasal KUHPM, maka diterapkan ketentuan hukum umum (KUHP).⁶⁵

B. Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu suatu cara untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam menegakan suatu peraturan yang ada secara nyata karena dalam penegakan hukum ini banyak sekali pihak yang terlibat.⁶⁶ Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli hukum, penegakan hukum diartikan sebagai berikut :

Menurut Sarjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum yaitu suatu penegakan dari ide- ide atau dengan kata lain konsep- konsep mengenai keadilan, kemanfaatan, kebenaran serta konsep lainnya, sehingga konsep- konsep tersebut menjadi kenyataan dalam kehidupan yang ada.⁶⁷

⁶⁵ Anonim, <http://digilib.unila.ac.id/2307/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 14.30 Wib

⁶⁶ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 32

⁶⁷ Sarjipto Raharjo dalam Dellyana, Shant, *Ibid*

Menurut Arief Gosita berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu bentuk pencapaian dalam bidang kehidupan secara bersama, saling mendukung kepada semua pihak yang terlibat untuk kesejahteraan.⁶⁸

Menurut Silveria Supanti Penegakan hukum bagi anggota TNI sama halnya dengan penegakan hukum pada umumnya yaitu bentuk pencapaian dan mempunyai tanggung jawab yang harus diterapkan sesuai dengan kemampuan setiap anggota TNI, dalam bidang kehidupan secara bersama dengan rakyat dalam mendukung kesejahteraan dan keamanan di masyarakat.⁶⁹

Ditinjau dari sudut subyek dan obyeknya, penegakan hukum itu dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu subjek dalam arti luas dan sempit dan dari sudut obyeknya dalam arti luas dan sempit yaitu:⁷⁰

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya
 - a) Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
 - b) Penegakan hukum dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu

⁶⁸ Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, hlm. 101

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Silveria Supanti selaku Hakim di pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

⁷⁰*Ibid*

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya
 - a) Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
 - b) Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan Hukum didalam masyarakat sebenarnya ada 2 (dua) bentuk penegakan yaitu secara preventif dan refresif yaitu sebagai berikut :⁷¹

- a) Penegakan hukum secara preventif yaitu penegakan hukum yang dilakukan sebelum adanya tindak pidana yang dimana dalam penegakan ini lebih didahulukan upaya pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana.
- b) Penegakan hukum secara refresif yaitu penegakan hukum kebalikan dari preventif yang dimana dalam hal ini setelah tindak pidana itu terjadi artinya dalam penegakan hukum ini harus bisa mengembalikan suatu keadaan kembali ke suatu keadaan sebeum terjadinya tindak pidana.

⁷¹ Sari Nurmala, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, ISSN : 2355- 6781 hlm. 6

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menjadikan ide- ide serta konsep keadilan, manfaat menjadi sebuah penerapan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya yang telah meliputi berbagai macam segi dalam proses penegakan hukumnya.⁷²

Teori penegakan hukum menurut Joseph Goltein ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Total enforcement* yaitu suatu aturan penegakan hukum secara total namun para penegaknya masih dibatasi dalam aturan- aturan seperti dalam penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
- b. *Full enforcement* yaitu penegakan hukum ini bersifat total namun daerah yang tidak *dapat* penegak hukumnya ini yang diharapkan agar terlaksana secara maksimal.
- c. *Actual enforcement* yaitu dalam penegakan hukum secara total dianggap tidak realistis, karena banyaknya keterbatasan waktu, personil, alat- alat penunjang, dana dan lainnya, yang dimana dari kesemuanya ini harus dapat bijak dalam melakukan penegakan karena inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

⁷²Joseph Goltein dalam Dellyana, Shant, Op.Cit. hlm.37

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 (lima) yaitu:⁷³

a. Faktor Hukum

Faktor hukum demi tegaknya hukum bagi anggota TNI dimana perlunya sosialisasi hukum yang diberikan secara rutin oleh atasan mengenai aturan- aturan yang sudah ditetapkan dalam Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer baik kepada anggota TNI yang baru berdinis maupun anggota TNI yang lama.⁷⁴

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum, dimana petugas penegak hukum memainkan peranan sangat penting dalam penegakan hukum apabila peraturan ditegakkan dengan baik dalam pengaturannya, namun disisi lain penegak hukumnya kurang baik dan kurang bijak dalam menangani kasus terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran maka akan berpengaruh besar dalam penegakan, untuk itu diperlukan penegak hukum yang tegas dalam memutuskan suatu perkara.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perlunya sarana dan fasilitas pendukung yaitu prasarana pendukung dalam menerapkan disiplin kepada anggota TNI dalam hal

⁷³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm, 42

⁷⁴ Yudha Wira Pratama, Budi Gutami, Nabitus Saaadah, Pelaksanaan Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Lingkungan Komando Resort Militer 081/ Dhirotsha Jaya, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016 hlm. 14

terkecil seperti absensi yang dengan seiring kemajuan jaman harus menggunakan absensi elektronik agar dapat terpantau oleh atasan yang mempunyai kewenangan dalam lingkungan kesatuan TNI.⁷⁵

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu dimana masyarakat disini sadar akan hukum atau tidak, karena faktor inilah yang menyebabkan kesadaran akan hukum kurang karena dilihat dari jenis kesadarannya yang tinggi, sedang dan kurang. Masyarakat berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi TNI karena masyarakatlah yang mengetahui tingkah laku dan perbuatan diluar lingkungan TNI demi terciptanya kepatuhan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat penting, karena suatu perilaku disini mempengaruhi terhadap apa yang seharusnya dilakukan ataupun dilarang. Kebudayaan dalam realitanya sekarang sering tidak berjalan dengan baik karena kebudayaan yang dimiliki masyarakat dalam menilai dan memahami suatu hal menjadi faktor penting demi terciptanya penegakan hukum yang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini anggota TNI perlu bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan masyarakat sekitar di lingkungan TNI.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 15

4. Tahap Penegakan Hukum di Peradilan Militer

Hukum Acara Pidana Militer yang diatur didalam undang- undang ini disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam undang- undang No. 8 tahun 1981 dan konsepsi hukum acara tata usaha negara yang tertuang dalam Undang- undang No.5 tahun 1986 dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas- asas dan ciri- ciri tata kehidupan angkatan bersenjata.⁷⁶

Dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer meliputi beberapa tahapan seperti tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan dipengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan, adapun tahapan berdasarkan Undang – undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah sebagai berikut :

a. Penyidikan

Penyidikan berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang- undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, Penyidik adalah Serangkaian tindakan penyidik angkatan bersenjata republik indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti- bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

⁷⁶Moch Faisal Salam, 2004, *Loc. Cit.* hlm.82

Penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 penyidik adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan penyidik adalah atasan yang berhak menghukum (ANKUM), pejabat Polisi Militer (POM) tertentu, dan Oditur Militer (OTMIL), yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini melakukan penyidikan. Penyidikan dalam hal ini yaitu mencari serta mengumpulkan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selaku Penyidik atasan yang berhak menghukum melakukan tugas seperti diatur dalam Pasal 74 yaitu :

- 1) Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan huruf c
- 2) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c
- 3) Menerima berkas perkara hasil penyelidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c dan
- 4) Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.

Dalam kewenangan ANKUM tidak dilaksanakan sendiri, tetapi tetap dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur Militer.

Berdasarkan Pasal 71 Undang- undang No.31 Tahun1997 tentang peradilan militer bahwa penyidik mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti
- 4) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat- surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

10) Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka

11) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum

b. Penuntutan

Wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Perwira Penyerah Perkara.⁷⁷ Karena berdasarkan Pasal 123 UU No.31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Memerintah penyidik untuk melakukan penyidikan
- 2) Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan
- 3) Memerintahkan dilakukannya upaya paksa
- 4) Memperpanjang penahanan
- 5) Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara
- 6) Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
- 7) Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit, dan
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer

Sedangkan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal,

⁷⁷*Ibid*

sedangkan secara operasional justisial bertanggungjawab kepada Perwira Penyerah Perkara.⁷⁸

Penuntutan dilingkungan angkatan bersenjata, dilaksanakan oleh Oditurat Militer dalam lingkungan peradilan Militer yang terdiri dari:

- 1) Oditurat Militer, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer
- 2) Oditurat Militer Tinggi, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Tinggi
- 3) Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata, yang merupakan badan penuntutan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, dan
- 4) Oditurat Militer Pertempuran, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Pertempuran.

c. Pemeriksaan dipersidangan

Dalam pemeriksaan perkara dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas angkutan jalan.

Acara pemerikssaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit didaerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Dalam pemeriksan dipengadilan, hakim bebas menentukan

⁷⁸*Ibid*

siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu, pada dasarnya sidang dipengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan persidangan kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan Hakim Majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, hukum acara pidana militer mengenal peradilan *in absentia* yaitu perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.

Tahapan persidangan dipengadilan militer sejatinya sama saja dengan pengadilan umum, dimana dalam pengadilan militer melalui beberapa tahap persidangan yaitu melalui pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi- saksi, pemeriksaan Terdakwa, pemeriksaan barang bukti, pembacaan tuntutan, pembacaan pledoi, replik dan duplik dan selanjutnya musyawarah hakim dan pembacaan putusan.

d. Tahap pelaksanaan putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh kepala pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan

putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh kepaniteraan sebagai juru sita.⁷⁹

5. Peradilan Pidana Koneksitas

Koneksitas adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil bersama- sama dengan seorang anggota ABRI atau lebih. Dimana dalam orang sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota ABRI diadili di pengadilan militer. Hal tersebut dilihat dari titik berat kerugian dari perkara tersebut. Perkara koneksitas yang diadili di pengadilan militer maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Dalam menetapkan pengadilan yang akan menyidangkan perkara tersebut akan diadili di pengadilan umum atautkah di pengadilan militer terlebih dahulu dilakukan penelitian bersama.⁸⁰Selanjutnya yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer.⁸¹ Koneksitas dalam KUHAP diatur dalam Pasal 89 yang berisi sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan bersama- sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan

⁷⁹*Ibid* , hlm 83- 84

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 148

⁸¹ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 214

peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

- b. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- c. Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Dasar hukum yang paling pokok dari peradilan koneksitas diatur didalam Pasal 16 Undang- undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa koneksitas adalah suatu tindak pidana yang dilakukan bersama- sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Susunan apabila berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman menetapkan bahwa perkara pidana yang diajukan ditetapkan untuk diadili dalam lingkungan pengadilan negeri atau pengadilan militer, maka susunan majelis hakim yang terdiri dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang Hakim. Perkara pidana yang diajukan ditetapkan untuk diadili oleh dipengadilan negeri, terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing- masing berimbang ditetapkan diperadilan umum dan peradilan militer. Sedangkan apabila perkara pidana yang diajukan ditetapkan untuk diadili di pengadilan militer, maka susunan mejelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang masing- masing dari peradilan militer dan peradilan umum. Hakim anggota yang berasal dari peradilan umum dalam persidangan diberi pangkat tituler paling rendah pangkat kapten kalau peradilan itu tingkat peradilan militer dan berpangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Terdakwa apabila diadili pada pengadilan militer.⁸²

Militer Tituler adalah orang sipil yang diberi pangkat militer berdasarkan kebutuhan. Pangkat Tituler ini biasa diberikan kepada Kepada Imam Agama, Para Hakim, jaksa militer (Oditur Militer), Panitera pada pengadilan Militer, Pegawai sipil pada Angkatan Bersenjata Republik

⁸² *Op.Cit*

Indonesia yang memegang jabatan militer, dan Pegawai sipil yang merangkap jabatan.⁸³

C. Pidana dan Pemidanaan Bagi Anggota TNI

1. Pidana bagi Anggota TNI

a. Tindak pidana militer

Tindak pidana militer yang diatur didalam KUHPM dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militerire Delict*).

1) Tindak pidana militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contohnya yaitu Desersi Pasal 87 KUHPM, Insubordinasi Pasal 107 KUHPM dan Meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118 KUHPM ⁸⁴

2) Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*)

Tindak Pidana Militer campuran adalah tindakan- tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang- undangan lain (dalam KUHP maupun undang- undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi didalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat lain, sehingga

⁸³ Moch Faisal Salam, 2006, *Op.Cit*, hlm. 39

⁸⁴ *Ibid*, hlm.27

diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.⁸⁵ Contohnya adalah pemberontakan Pasal 65 ayat (1) KUHPM, pencurian Pasal 140 KUHPM, Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik itu diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang- undang khusus diluar KUHP maka berlakulah Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM.

b. Subyek Pidana Militer

Dilihat dari kemandirian peradilan militer dan hukum pidana militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan sebagai) justisiabile peradilan militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subyek dari suatu tindak pidana militer, sebaliknya seseorang yang dapat melakukan suatu tindak pidana militer selalu merupakan justisiabile peradilan militer. Dari penggabungan ketentuan-ketentuan mengenai justisiabel peradilan militer dengan pengertian-pengertian dari subjek tindak pidana militer dapat diadakan 3 (tiga) penggolongan besar dari subjek tersebut, yaitu:⁸⁶

- 1) Militer, dimana dalam perundang-undangan di bedakan 2 macam militer, yaitu militer sukarela dan militer wajib. Akan tetapi selain dari pada itu di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk turut “angkat senjata”, asal saja memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mereka ini dapat disebut sukarelawan lainnya:

⁸⁵ S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHAEM – PETEHAEM, hlm 19

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 28 - 30

- a) Militer sukarela (Milsuk), yaitu seseorang berstatus militer setelah ia menandatangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. Masa pendidikan pertama tidak termasuk. Sejak penandatanganan itu berlaku baginya hukum militer. Pasal 46 ayat (1) KUHPM jo. UU Nomor 5 Tahun 1950. Pasal 3 ayat (1) Pasal 5 Undang – undang Pertahanan. UU. No. 29 Tahun 1954 dan pasal 4 Undang – undang Milsuk. Undang – undang No. 19 Tahun 1958 jo Perpem No. 52 Tahun 1958.
- b) Militer wajib (Milwa) dan militer wajib darurat, yaitu seseorang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh Komandan Kesatuan. (Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal. 48 KUHPM)
- c) Sukarelawan lainnya, dalam keadaan perang masuk atas kesadaran sendiri atau karena anjuran dari pemerintah, maupun karena merasa panggilan sebagai warga negara yang baik, sedangkan mengenai kesukarelaannya ia tidak menandatangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. (Undang-undang Mobilisasi Umum yaitu UU Nomor 14 Tahun 1962 dan Undang-undang Bahaya yaitu UU Nomor 23 Prp. Tahun 1959 serta Pasal 46 ayat (1) ke-2 KUHPM)
- d) Milsuk yang dilarang melakukan kejahatan jabatan, diberhentikan sementara dari jabatan atau dinyatakan non aktif jabatan.

- 2) Yang dipersamakan dengan militer
 - a) Seseorang yang dipersamakan dengan militer
 - b) Seseorang anggota dari suatu badan/organisasi yang dipersembahkan dengan (bagian/satuan dari) Angkatan Perang.
- 3) Non militer

Non militer termasuk dalam subjek tindak pidana militer, karena non militer seperti warga sipil dapat melakukan tindak pidana militer dengan catatan atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman ini termuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Perbedaan Jenis Sanksi Pidana Menurut Pasal 6 KUHPM dan Pasal 10 KUHP

- 1) Jenis Pidana Pokok Menurut Pasal 6 KUHPM dan Pasal 10 KUHP
- 1) Pidana Mati

Pidana mati Pada KUHPM tidak jauh berbeda dengan pidana mati pada KUHP, karena menurut ketentuan pada Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati adalah pidana yang dijalankan dengan menjerat leher terpidana dengan dengan tali terikat ditiang gantungan dan algojo sebagai pengeksekusi menjatuhkan papan tempat berdiri terpidana. ⁸⁷Pidana mati dalam hal ini sebelum dijatuhkannya keputusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap artinya tidak naik banding, tidak mohon grasi, bahkan menerima pidana yang telah

⁸⁷ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita, hlm.26

dijatuhkan, namun dalam pelaksanaannya eksekusi harus mendapat persetujuan dari presiden.⁸⁸

2) Pidana Penjara

Pidana penjara atau kurungan dalam peradilan militer berbeda dengan pidana penjara di peradilan umum, dimana dalam peradilan militer apabila ada terpidana yang dijatuhi hukuman selama terpidana tersebut belum dipecat dari dinas militer, maka akan menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer sedangkan apabila terpidana dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum.⁸⁹

Pemisahan tempat menjalani pidana bagi seorang terpidana yang berstatus militer dan terpidana umum wajib diperlukan, karena sifat pelaksanaan antara Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan Lembaga Pemasyarakatan Umum berbeda. Karena di Lembaga Pemasyarakatan Umum bagi terpidana sipil ditujukan agar bisa kembali bergaul dalam masyarakat sekitarnya, maka sistem pembinaan harus berintikan aturan-aturan pergaulan dalam masyarakat. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Militer, sistem pembinaannya dimana terpidana selesai menjalani hukuman akan dikembalikan ke kesatuannya. Oleh karena itu pembinaannya diusahakan tetap mengacu pada disiplin militer, patuh dan taat

⁸⁸ Moch Faisal Salam, 2006, *Op.Cit*, hlm. 63

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 80

pada atasan dan menghilangkan rasa rendah diri, sehingga pada saat kembali ke kesatuan tidak merasa canggung dan kaku.⁹⁰

Penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana militer, adalah suatu perampasan kemerdekaan, akan tetapi pada dasarnya lebih mengutamakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada balas dendam, selama terpidana tersebut akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalankan hukumannya.

Karena terpidana militer setelah selesai menjalankan hukumannya diharapkan menjadi militer yang baik dan berguna, baik dari kesadaran diri sendiri maupun dari hasil tindakan pendidikan yang diberikan pada saat menjalankan hukumannya apabila terpidana militer tidak berubah kelakuannya sehingga sudah tidak pantas berada dalam lingkungan militer maka akan dikeluarkan dari dinas militer sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang – undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁹¹

Pidana penjara umum merupakan bentuk pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang dengan cara pengasingan dan pidana penjara. Pidana penjara sangat beragam mulai dari pidana penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara maksimal seumur hidup, karena pidana penjara bukan saja merampas kemerdekaan akan tetapi ikut menghilangkan

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*

kemerdekaan dari hak – haknya seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk memangku jabatan publik, hak untuk bekerja, hak untuk melaksanakan perkawinan dan hak sipil lainnya sebagaimana mestinya manusia disekitarnya.⁹²

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan dalam KUHPM diatur dalam Pasal 14 sedangkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 KUHP. Bahwa Pidana Kurungan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang dianggap ringan seperti delik *culva* dan delik *dolus*.⁹³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHPM berbunyi yang menyatakan bahwa apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang- undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 (tiga) bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai kurungan.⁹⁴

Dalam militer apabila suatu perkara sebelum dilimpahkan kepada pengadilan oleh Oditur dipelajari terlebih dahulu, apabila perkara sedemikian ringan maka perkara tersebut bisa diselesaikan secara disiplin. Terhadap Terpidana yang dijatuhkan pidana

⁹² Andi Hamzah, 1986, *Op.Cit*, hlm.27

⁹³ Amir Ilyas, 2012, *Op.Cit*, hlm. 112

⁹⁴ Arwin Syamsuddin, Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dlam Perkara Koneksitas Menurut KUHP, *Lex Crimen*, Volume. VI, Nomor. 6, Agustus Tahun 2017, hlm 69

kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan pembedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan didalam tembok Rumah Pemasarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang dijatuhkan hukuman penjara.⁹⁵ Karena pada dasarnya Pidana kurungan berbeda dengan pidana penjara, maka pelaksanaannya pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu dieksekusi, tanpa kemauannya sendiri.⁹⁶ Pidana Kurungan menahan seorang didalam lembaga permasyarakatan dan dalam masa hukumannya lebih ringan dengan pidana penjara karena dalam pasal 69 ayat 1 KUHP berat ringannya pidana sudah diatur dalam pasal 10 KUHP.⁹⁷

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah suatu kewajiban pelaku untuk membayar uang atau biaya denda karena melakukan suatu perbuatan pidana, karena pelaku telah dijatuhi pidana denda oleh hakim. Pidana denda dapat diwakili atau dibayarkan oleh orang atas nama terpidana.⁹⁸ Meskipun dalam KUHPM tidak tercantum pidana denda bukan berarti seorang militer tidak dapat dijatuhi pidana denda, karena militer tetap diberlakukan KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHPM dan pada dasarnya pidana denda

⁹⁵ Moch.Faisal Salam,2006, *Op.Cit*, hlm. 85

⁹⁶*Ibid.* hlm.39

⁹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Loc.Cit*, hlm. 112

⁹⁸*Ibid*,hlm. 113

dijatuhkan tergantung putusan Hakim. Kecuali apabila dalam pertimbangan Hakim si pelanggar tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, maka bagi yang bersangkutan dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam KUHP.⁹⁹

5) Pidana Tutupan

Pada KUHPM dan KUHP sama- sama menerapkan pidana tutupan, Pidana tutupan adalah pidana pokok produk asli Indonesia yang berdasarkan atas undang – undang No. 20 Tahun 1946 pidana tutupan bukan merupakan jenis pidana mati, penjara, kurungan dan pidana denda melainkan lebih rendah dari yang telah disebutkan karena pada dasarnya pidana tutupan adalah pidana yang paling ringan dari pada pidana pokok lainnya.¹⁰⁰ Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang – undang No. 20 Tahun 1946 di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, untuk itu hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Pada Pasal 1 Undang-undang tersebut, ternyata hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara.¹⁰¹

Pasal 5 ayat 1 menjelaskan tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu

⁹⁹Moch Faisal Salam, 2006, *Op.Cit*, hlm 60

¹⁰⁰ Waluyadi.2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Djambatan, hlm. 207 - 208

¹⁰¹Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi,2014,*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, hlm. 71

untuk menjalankan undang – undang diatur dalam peraturan pemerintah. ayat 2 menjelaskan bahwa peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan pidana tutupan dilakukam oleh Menteri Kehakiman dan atas persetujuan Menteri Pertahanan.¹⁰²

2) Jenis pidana Tambahan Menurut Pasal 6 KUHPM dan Pasal 10 KUHP

a) Pemecatan Dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata

Sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata didalam KUHP tidak ada tetapi khusus dalam KUHPM ada. Pemecatan dari dinas militer atau tanpa haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Dalam hal ini dimaksudkan dalam tanpa haknya untuk memasuki angkatan darat apabila tidak dicabut maka setelah dipecat dari angkatan maka akan masuk ke angkatan lainnya. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/ terpidana berdasarkan mana nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. pidana pemecatan ini dilakukan oleh hakim karena hakim

¹⁰²Waluyadi.2003, *Op.Cit*

mempunyai pandangan apabila setelah terpidana menjalani pidananya agar tidak mengganggu sendi- sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Tidak layak disini berarti militer tersebut kurang mempunyai sifat- sifat yang seharusnya bagi seorang militer jadi sama sekali bukan dimaksudkan bahwa ia tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas- dinas militer sesuai dengan keahliannya.¹⁰³

b) Penurunan Pangkat

Penurunan pangkat hanya terdapat didalam KUHPM dan tidak terdapat di KUHP, penurunan pangkat dalam hal ini perwira bintara atau tamtama yang memiliki pangkat karena menurut pertimbangan hakim sudah tidak pantas dan tidak layak untuk memakai suatu pangkat dalam hal ini pangkatnya sudah tinggi maka akan diturunkan pangkatnya. Tidak pantas atau tidak cakap artian yang tidak jauh berbeda dimaksudkan karena militer tersebut mempunyai suatu kekurangan pengetahuan, akan tetapi karena tidak telitinya memnuhi tugasnya, sehingga tugas tidak dapat dilaksanakan dengan tetap dan sempurna, serta tidak mempergunakan dan memelihara kekuasaan yang diserahkan sebagaimana mestinya.¹⁰⁴

¹⁰³ Moch Faisal Salam, 2006, Op.Cit, hlm. 109

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 112

c) Pencabutan Hak

Pencabutan hak adalah pidana tambahan dari pidana pokok yaitu pemecatan dari dinas militer sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHPM. Pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat (1) Pada Nomor 1,2, Dan 3 KUHP. Sedangkan didalam KUHPM Pencabutan hak diatur dalam Pasal 29 sampai 31 KUHPM. Pencabutan hak salah satunya yaitu pemecatan dari dinas militer¹⁰⁵

d) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak sifersalah ialah :

- (1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
- (2) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun kepolisian.
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang- undang dan peraturan umum
- (4) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas oranglain dari pada anaknya sendiri.
- (5) Hak untuk mengerjakan tertentu

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya,

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 115

apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut:

(a) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup.

(b) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

(c) Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

(2) Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.¹⁰⁶

e) Perampasan Barang- barang tertentu;

¹⁰⁶ Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Diluar KUHP, *Lex Crimen* Vol. III/ Nomor.3 /Mei- Juli/ Tahun 2014 , hlm.30

Perampasan barang adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan hukum atau sering kita sebut dengan penyitaan. Penyitaan disini untuk kepentingan negara yang telah dinyatakan oleh hakim sebagai hukuman tambahan disamping hukuman pokok.¹⁰⁷ Karena perampasan atau penyitaan telah diatur dalam pasal 39 KUHP dan pasal 40 KUHP. Berbeda dengan KUHPM yang tidak menerapkan perampasan barang tertentu, tetapi apabila dalam suatu tindak pidana ada unsur yang memenuhi pasal 39 KUHP maka dapat diterapkan pasal tersebut.

f) Pengumuman Putusan Hakim.

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang- undang ini atau aturan umum lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman hanya dapat dijatuhkan dalam hal- hal yang ditentukan undang- undang”.

Pada KUHP menerapkan apa yang dinamakan pengumuman putusan Hakim tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pengumuman putusan Hakim. Pidana pengumuman putusan Hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelalaian busuk atas kesembronohan

¹⁰⁷ Waluyadi.2003, *Op.Cit*, hlm. 216

dari pelaku, dalam putusan Hakim tersebut akan dijelaskan mengenai cara menjalankan putusan tersebut, misal tentang biaya yang dibebankan pada Terpidana.

Didalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan- kejahatan menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang- barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang, penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang- barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa, kesembronan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka tau mati, penggelapan, penipuan dan tindakan merugikan pemiutang.¹⁰⁸

2. Pengertian Pidanaaan

Pidanaaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim atau bisa dikatakan sebagai tahap pemberian sanksi.¹⁰⁹Karena sistem pidanaaan melingkupi keseluruhan terhadap ketentuan– ketentuan perundangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara nyata demi terciptanya kesatuan sistem pidanaaan.¹¹⁰

Pidanaaan ada 2 (dua) macam yaitu secara *in abstracto* dan *in contreto* yang dimana apabila secara *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang –

¹⁰⁸ Amir Ilyas, 2012, *Op.Cit*, hlm. 117

¹⁰⁹ Leden Marpaung, 2005, *Op.Cit*, hlm. 2

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief dalam I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana*; Jember, Bayumedia Publishing, hlm. 30

undang sedangkan *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.¹¹¹

Pemidanaan militer juga sama dengan pemidanaan pada umumnya hanya saja subjek pidanalah yang berbeda yaitu militer dengan kata lain bahwa pemidanaan militer adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana kepada anggota militer yang diproses dalam hukum pidana militer.

a. Teori Pemidanaan

Menurut Adami bahwa teori pemidanaan itu dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut Immanuel Kant bahwa Teori absolut atau teori pembalasan adalah suatu perbuatan melawan hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini menjelaskan apa itu tujuan pidana, tetapi dalam teori tujuan ini memiliki 2 (dua) aliran dan tujuan yang berbeda yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus yaitu suatu pemidanaan yang bersifat mencegah tindak kejahatan agar tidak terulang lagi dalam tindak kejahatan sedangkan prevensi umum yaitu suatu cara mengajak suatu kelompok masyarakat agar

¹¹¹ Suharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil (Unsur – unsur Obyektif sebagai dasar dakwaan)*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 126

tidak melakukan tindakan yang melanggar dari ketentuan norma atau tindak kejahatan.

3) Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori ini adalah penggabungan dari teori absolut dan teori relatif dimana ada kelemahan dari masing – masing teori tersebut seperti pada teori absolut kelemahannya dapat menimbulkan ketidakadilan semisal nya pembunuhan tidak semuanya pelaku dapat dijatuhi pidana mati akan tetapi harus didasari oleh pertimbangan atas dasar alat – alat bukti sedangkan kelemahan teori relatif hampir sama dengan teori absolut yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan seperti mencegah tindak kejahatan dengan cara menakut – nakuti besar kemungkinan kejahatan tersebut hanya dijatuhi hukuman pidana yang ringan.¹¹²

b. Tujuan Pemidanaan Militer

Pemidanaan diatur didalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) Buku I RUU KUHP Nasional Tahun 2015 dan tidak diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana, bahwa maksud dari tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta untuk menghilangkan noda – noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹¹³

¹¹² Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 97- 101

¹¹³ Waluyadi, 2003, *Op.Cit.* hlm. 78

Tujuan pidanaaan adalah Sebagai berikut :¹¹⁴

- 1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- 5) Pada Pasal 55 ayat (2)Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Menurut penulis berdasarkan bukunya Sianturi bahwa tujuan pidanaaan umum dan tujuan pidanaaan militer pada dasarnya sama hanya yang membedakan apabila pidanaaan bagi militer merupakan suatu tindakan pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, maksud dari pembinaan disini adalah suatu hukuman diberikan kepada sipelaku untuk mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan apabila sudah bebas maka akan kembali dinas di kesatuannya seperti sebelumnya, akan tetapi apabila

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana. hlm.141

pemidanaan umum apabila sudah bebas akan kembali kepada masyarakat.¹¹⁵

Dalam Pasal 55 RKUHP Pasal 55 RKUHP juga terdapat pedoman pemidanaan yang belum diatur dalam Undang-undang.

Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana
- 2) Motif dan tujuan melakukantindak pidana
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana
- 4) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- 5) Cara melakukan tindak pidana
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melalkukan tindak pidana
- 7) Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- 9) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- 10) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- 11) Pemaafan dari korban dan atau keluarganya dan/ atau :
- 12) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

¹¹⁵.S.R. Sianturi, 1985, *Op.Cit*, hlm. 69

